



PUTUSAN

Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BENGKULU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zalman Putra, S.H., M.H. dan Slamet Mahardika, S.H., M.H. advokat/Penasehat Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berkantor di Gedung Ahmad Dahlan Kampus 4 UMB Jl. Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 318/SK/2023/PA.Bn. Tanggal 17 November 2023, yang terdaftar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA BENGKULU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Fitriansyah, S.H., dan Ali Nupiah, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Adil & Partners yang beralamat di Perumahan Bumi Citra Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu

Halaman 1 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 337/SK/2023/PA.Bn. Tanggal

11 Desember 2023,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/000/II/200 tanggal 06 Februari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Panorama kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Anak yang lahir pada tanggal 07 Februari 2006;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberikan Nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada April 2023 pada bulan puasa dimana pada waktu itu terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat Kepada Penggugat yang Mengakibatkan Penggugat sampai melaporkan kepada Polres Bengkulu, setelah itu Penggugat mencabut laporan dengan beberapa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah tetapi Penggugat masih menjaga jarak dengan Tergugat karena tidak nyaman dan takut kejadian serupa terulang kembali serta Penggugat pernah mengancam akan menyiram Penggugat dengan air keras dan meracun Penggugat.
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak terima atas perbuatan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughro Tergugat () terhadap Penggugat ()
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim di persidangan telah berusaha

Halaman 3 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Dr. Yusmita, M.Ag. Hakim dari luar kalangan Pengadilan Agama Bengkulu, namun berhasil sebagian berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan yang berbunyi bahwa bila terjadi perceraian Penggugat akan menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara Lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Dalil dalil yang disampaikan Penggugat ada yang benar ada yang salah, untuk point 1 sampai dengan point 4 benar, tetapi untuk point ke 5 benar tapi ada yang ingin Tergugat tambahkan alasannya;
- Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena Penggugat melakukan janji dengan Pria lain sebelum meminta izin kepada Tergugat;
- Point ke 6 tidak benar Tergugat telah mengancam Penggugat;
- Point ke 7 benar;
- Point 8 Tergugat Keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
- Tergugat menuntut Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat dan apabila perceraian tetap dilaksanakan mohon agar kesepakatan dalam mediasi tetap dilaksanakan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan tetap dengan gugatan;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tetap dengan jawaban;

Halaman 4 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, 000/000/II/2005 Tanggal 06 Februari 2005, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat bernama P dan Tergugat bernama T;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun namun sejak 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuansaksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena setiap saksi datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat setelah lebaran Penggugat habis dipukul oleh Tergugat dan pernah juga Penggugat dengan Tergugat kejar-kejaran ke rumah tetangga karena Penggugat mau dipukul oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan cerita Penggugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah ranjang, namun sejak 2 minggu yang lalu Penggugat tidur di rumah saksi kalau siang masih pulang ke rumah;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama P dan Tergugat bernama T;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun namun sejak 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 6 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuannya saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan cerita Penggugat, karena saksi teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah ranjang sejak 1 bulan terakhir;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi di persidangan bernama;

1. saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah bertetangga di Kantin;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai. 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak berpisah tempat tinggal karena masih sering datang ke kantin bersama dan sikapnya seperti suami isteri tidak ada masalah;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat tidak minum-minumam keras atau bertengkar di tempat kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk damai karena setahu saksi mereka aman-aman saja dan tidak terlihat ada masalah di kantin Penggugat dan Tergugat masih rukun dan berjualan berdua;

2. saksi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah teman;
- Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya saya tidak tahu, namun kalau dilihat sehari-harinya saat mereka bedagang dikantin biasa-biasa saja dan tidak terlihat ada masalah;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai. 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kelihatannya tetap rukun dan bahagia dan Tergugat selaku suami tetap membantu Penggugat berdagang;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak berpisah tempat tinggal karena masih sering datang ke kantin bersama dan sikapnya seperti suami isteri tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk damai karena setahu saksi mereka aman-aman saja dan tidak terlihat ada masalah di kantin Penggugat dan Tergugat masih rukun dan berjualan berdua namun yang terjadi yang sebenarnya saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk Kuasanya kepada Zalman Putra, S.H., M.H. dan Slamet Mahardika, S.H., M.H. advokat/Penasehat Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 318/SK/2023/PA.Bn. Tanggal 17 November 2023, dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata juga telah menunjuk Kuasanya Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Fitriansyah, S.H., dan Ali Nupiah, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Adil & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 337/SK/2023/PA.Bn. Tanggal 11 Desember 2023, dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan

Halaman 9 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, kemudian untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Dr. Yusmita, M.Ag. Hakim dari luar kalangan Pengadilan Agama Bengkulu, namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Desember 2023 mediasi berhasil sebagian sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Mernimbang, bahwa pada waktu upaya damai melalui mediasi telah tercapai kesepakatan sebagian (berhasil sebagian) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terlampir pada hasil laporan mediasi tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil/ alasan gugatan cerai Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 6 Februari 2005, telah hidup rukun harmonis selama 5 tahun, akan tetapi kemudian sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 10 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat membantah penyebabnya, selain itu pula selama proses persidangan masih berjalan Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan pernyataan Tergugat tersebut diakui oleh Penggugat;

Menimbang, oleh karena penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani bukti untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis

Halaman 11 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 6 Februari 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,, karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 bulan 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan, pada malam hari Penggugat menginap di rumah saksi (ibu Penggugat) tetapi pada siang hari Penggugat pulang kerumah kediaman bersama;

Halaman 12 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi dan SAKSI 4** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Tergugat, saksi- saksi- tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah dan serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Tenggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya dan mengenai kedudukan saks Tergugat yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Tergugat, telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkatan, dan setiap hari Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama berjualan di kantin dan saling membantu;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap keterangan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh 2 orang saksi Tergugat, yang menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat masih berjualan bersama-sama di kantin setiap hari selain itu pula bahwa selama proses persidangan perkara ini masih berjalan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai fakta tersebut sebagai indikasi masih ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs Azmir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

dto

Drs Azmir, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

dto

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 30.000,00
- Biaya PNPB : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Put. No.1076/Pdt.G/2023/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)